



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAMANAN JEMBATAN
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan sungai di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi angkutan orang dan barang, sangat menunjang peningkatan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa jalur transportasi sungai di Kalimantan Barat banyak melewati jembatan dengan kondisi jarak tiang / pilar maupun ketinggian jembatan yang terbatas;
- c. bahwa kondisi alur sungai sebagai jalur transportasi dan kondisi struktur bangunan jembatan, memungkinkan terjadinya tabrakan baik antara kapal dengan kapal maupun antara kapal dengan tiang / pilar jembatan dapat mengakibatkan kerusakan pada fender dan tiang / pilar jembatan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di atas jembatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengamanan Jembatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAMANAN JEMBATAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak.
7. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang Nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
8. Pelayanan Transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi.

9. Jaringan Transportasi adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan / kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan transportasi.
10. Jaringan Pelayanan Transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
11. Ruang Lalu Lintas adalah suatu ruang gerak sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi.
12. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
13. Kapal Tunda adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan maneuver / pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya.
14. Angkutan sungai, adalah sarana angkutan barang dan orang di perairan sungai.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditandu, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
16. Ponton adalah alat apung yang termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis yang tidak digerakkan dengan tenaga mekanik.
17. Rakit adalah sekumpulan kayu yang diikat menjadi satu kesatuan yang dihanyutkan atau ditarik atau didorong oleh kapal di sungai.
18. Pengangkut adalah pemilik / kuasanya atau badan hukum yang memiliki kapal atau barang.
19. Nakhoda adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
20. Jembatan adalah bangunan yang dibuat dari kerangka baja dan atau beton yang melintasi sungai baik yang memiliki fender dan atau pilar untuk keperluan lalu lintas angkutan jalan.
21. Pilar adalah bangunan bawah jembatan diantara dua kepala jembatan yang ikut menopang bangunan atas jembatan.
22. Fender adalah bangunan berupa tiang-tiang baja dan atau beton yang dibangun dihilir dan atau dihilir pilar jembatan yang berfungsi sebagai pelindung dan atau pengamanan pilar jembatan.
23. Kerusakan adalah kerugian yang timbul sebagai akibat tertabraknya fender, pilar atau jembatan oleh kapal, ponton dan atau rakit.
24. Tim Tingkat Provinsi adalah Tim yang terdiri dari Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi – instansi terkait yang dibentuk dengan Surat Tugas Gubernur Kalimantan Barat, bertugas membantu menangani permasalahan pengamanan jembatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

KAPAL DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTAS BAWAH JEMBATAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan kapal dan Angkutan Sungai yang melewati bawah jembatan wajib mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga keamanan dan keselamatan jembatan;
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ponton dan atau rakit yang ditarik oleh kapal wajib memenuhi persyaratan teknis mengenai;
 - a. Dimensi ponton dan rakit;
 - b. Daya mesin kapal penarik;
 - c. Jumlah minimum kapal penarik; dan
 - d. Tata cara penggandengan, penarikan dan pendorongan ponton dan rakit.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara teknis diatur oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS KAPAL DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN

Pasal 3

Ketentuan dan persyaratan teknis kapal dan angkutan sungai yang harus dipenuhi untuk melintas di bawah jembatan adalah sebagai berikut :

- a. Kapal-kapal dengan Gross Ton ≥ 500 wajib menggunakan jasa pemanduan;
- b. Kapal Tug Boat dan Tongkang yang melewati alur pelayaran di bawah Jembatan wajib memenuhi persyaratan teknis serta nautis sesuai peraturan kelaik lautan kapal yang berlaku (alat-alat navigasi berupa GPS, Radio Komunikasi VHF, dan tali penarik);
- c. Panjang maksimum kapal yang dapat melewati alur pelayaran di bawah jembatan adalah LOA 100 Meter dapat diberikan pelayanan jasa pemanduan;
- d. Panjang maksimum Tongkang bermuatan ataupun Tongkang kosong yang dapat melewati alur pelayaran di bawah Jembatan adalah LOA 73,152 meter / 240 feet, dan ketinggian air draft maksimal 10 (sepuluh meter);
- e. Muatan kapal / tongkang tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah ada dalam sertifikat garis muat kapal / tongkang;
- f. Kapasitas Horse Power (HP) Tug Boat penarik ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Tongkang bermuatan 800 ton s/d 1.200 ton harus ditarik dengan Tug Boat dengan kapasitas minimal 600 HP; dan
 - 2) Tongkang bermuatan diatas 1.200 ton s/d 2.500 ton harus ditarik dengan Tug Boat dengan kapasitas minimal 1.200 HP.
- g. Apabila kapasitas Horse Power (HP) Tug Boat penarik Tongkang bermuatan 800 ton s/d 1.200 ton tidak mencukupi atau tidak mencapai 600 HP, dan Horse Power (HP) Tug Boat penarik Tongkang bermuatan 1.200 ton s/d 2.500 ton tidak mencukupi atau tidak mencapai 1.200 HP, maka perusahaan pelayaran atau agen kapal wajib menyediakan maksimal 2 (dua) Tug Boat untuk Over Towing sesuai dengan Horse Power yang dipersyaratkan;
- h. Kapasitas Horse Power (HP) Assist Tug (pengawal dari kepanduan) minimal 1.200 HP untuk tongkang bermuatan 800 ton s/d 2.500 ton;

- i. Pelayanan pemanduan Tug Boat / Tongkang diberlakukan untuk tongkang bermuatan 800 ton s/d 2.500 ton, namun atas permintaan Nahkoda Tug Boat / Tongkang yang bermuatan kurang dari 800 ton dengan panjang (LOA) 73,152 meter / 240 feet dapat diberikan pelayanan jasa pemanduan;
- j. Batas wilayah pelayanan pemanduan ditetapkan 1,5 mil sebelum Jembatan sampai dengan 1,5 mil sesudah Jembatan Kapuas I;
- k. Pelaksanaan pelayanan pemanduan dilakukan oleh Pandu dibantu Assist Tug Pelabuhan Pontianak dari jam 07.00 s/d 17.00 WIB;
- l. Kapal / Tongkang dilarang berpapasan atau menyusul dalam area pelayaran 0,5 mil sebelum dan sesudah melewati Jembatan; dan
- m. Setiap Kapal atau Tug Boat / Tongkang yang sedang berolah gerak di sekitar alur pelayaran perairan Jembatan wajib berkomunikasi menggunakan channel 12 dan Channel 14 (VHF) serta berkoordinasi dengan stasiun pandu Pontianak.

BAB IV

MEKANISME PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan pemanduan Kapal Tug Boat / Tongkang termasuk pemungutuan dan penyeteroran biaya tambahan atas jasa pemanduan dan penundaan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku dan perusahaan pelayaran atau agen kapal melaksanakan pembayaran berdasarkan nota tagihan jasa pelayanan pandu dan tunda;
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan, maka pemilik atau agen kapal harus mengisi data-data dalam formulir permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) yang selanjutnya ditetapkan oleh Rendalops dan atau Kepanduan bahwa Kapal Tug Boat / Tongkang dapat dilayani sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan;
- (3) Pemilik atau keagenan kapal wajib membuat perubahan Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) yang sudah ditetapkan, apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan atau tidak tersedianya Kapal Tug Boat / Tongkang sesuai dengan jam permintaan pelayanan;
- (4) Petugas pandu yang melakukan kesalahan teknis operasional dalam melaksanakan tugas pemanduan akan dikenakan sanksi oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Tidak boleh memandu untuk jangka waktu tertentu sampai pandunya dinyatakan siap untuk memandu. Tindakan atau sanksi administrasi dikenakan oleh Management Kantor Cabang atau Pusat atas dasar tingkat kesalahan.
- (5) Pemilik dan atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, hambatan, bangunan / instalasi di laut, sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya;
- (6) Tanggung jawab pemilik dan atau operator kapal tersebut pada ayat (5) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti, sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi seperti semula.

B A B V
MEKANISME PENANGANAN TABRAKAN
JEMBATAN DAN BANGUNAN PELENGKAPNYA

Pasal 5

- (1) Nahkoda Kapal Tug Boat yang menarik ponton dan atau rakit apabila menabrak fender, pilar atau jembatan diwajibkan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak / Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat / Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak wajib melaporkan kejadian tabrakan tersebut kepada Gubernur melalui Tim Tingkat Provinsi;
- (2) Masyarakat yang mengetahui adanya penabrakan fender, pilar atau jembatan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak / Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat / Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tim Tingkat provinsi melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak setelah menerima laporan segera melaksanakan penyelidikan dan membuat Berita Acara penabrakan bersama-sama dengan pihak penabrak / pengangkut termasuk pernyataan kesediaan pihak pengangkut dan nakhoda untuk mengganti kerusakan;
- (4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya menindaklanjuti Berita Acara penabrakan tersebut dengan melakukan penilaian tingkat kerusakan dan membuat panaksiran biaya perbaikan;
- (5) Pengangkut yang melakukan penabrakan wajib menyerahkan :
 - a. Surat jaminan Bank minimal sebesar biaya yang telah ditaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. Bukti pelunasan pembayaran asuransi pihak ketiga kepada Tim Tingkat Provinsi;
- (6) Setelah menanda tangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkan surat jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5), Nakhoda dapat menjalankan kapal yang dipimpinnnya untuk melanjutkan perjalanan.

Pasal 6

- (1) Nakhoda atau pengangkut / owner kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau tidak diketahui identitasnya atau tidak diketemukan pada saat dan ditempat kejadian, maka pejabat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Pejabat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat wajib melaksanakan penyelidikan kejadian penabrakan tersebut;
- (2) Setelah diadakan penyelidikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum dapat menemukan identitas nakhoda atau pengangkut, maka Tim Tingkat Provinsi melaporkan peristiwa penabrakan tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diambil langkah lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat wajib membuat disain dan spesifikasi teknis pekerjaan perbaikan fender, pilar atau jembatan yang mengalami kerusakan ;
- (2) Pengangkut dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai disain dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Tim Tingkat Provinsi;
- (3) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesegera mungkin dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Tingkat Provinsi ;
- (4) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan perbaikan fender, pilar atau jembatan dilaksanakan oleh kontraktor dengan tanggung jawab pelaksanaan sampai dengan pekerjaan selesai tetap pada pengangkut;
- (5) Pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

- (1) Pengangkut yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai disain dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) atau pekerjaan tidak dimulai atau tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jaminan Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dapat dicairkan oleh Tim Tingkat Provinsi dan digunakan sebagai biaya perbaikan yang telah atau akan dilaksanakan oleh Kontraktor yang ditunjuk oleh Tim Tingkat Provinsi;
- (2) Apabila dana jaminan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk membiayai pekerjaan perbaikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab pengangkut, dan sebaliknya apabila dana jaminan Bank tersebut lebih besar daripada biaya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan, maka kelebihan dana dimaksud menjadi hak pengangkut;
- (3) Apabila pekerjaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dilaksanakan, maka pihak pengangkut menyerahkannya kepada Tim Tingkat Provinsi dengan Berita Acara.

B A B VI PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 337 Tahun 2004 tentang Pengamanan Jembatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR